



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI BANTUL

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13-U5/21/PL.01/1/2022**

T E N T A N G

**PENETAPAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN KANTOR PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk tertib administrasi Pengelola Inventaris dan Pertanggung jawaban Pengguna Kendaraan Dinas pada Pengadilan Negeri Bantul.
 2. Bahwa dalam rangka optimalisasi dan efisiensi Pengguna Kendaraan Dinas pada Pengadilan Negeri Bantul.
 3. Bahwa untuk kepentingan tersebut angka 1 dan 2, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Kendaraan Dinas Operasional pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan BMN/D.
 5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2007 tentang tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pejabat / Pegawai Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penanggung jawab atas Kendaraan Dinas di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
- KEDUA** : Biaya Perawatan dan Operasional untuk kendaraan Dinas tersebut dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul sepanjang anggaran masih tersedia.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 3 Januari 2022



Tembusan Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul
3. Pembuat daftar Gaji Pengadilan Negeri Bantul
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
Nomor : W13-U5/ /PL.01/I/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

PENETAPAN KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN KANTOR PENGADILAN NEGERI BANTUL

I. RODA 4

NO	MERK/TYPE	NO.POLISI	TAHUN	PENGGUNA / PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Toyota Inove Reborn	AB 5 B	2018	Ketua	Operasional Ketua
2.	Toyota Inova E	AB 1013 BV	2007	Wakil Ketua	Operasional Wakil Ketua
3.	Toyota Inova E	AB 1137 UB	2005	Panitera Pengadilan Negeri Bantul	Operasional Panitera
4.	Toyota Avanza S MT	AB 1206 UB	2011	Sekretaris	Operasional Sekretaris
5.	Toyota Kijang KF 52 Super	AB 70 B	1996	Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul	Operasional Kantor

II. RODA 2

1.	Honda Supra X NF100	AB6090UB	2001	Panmud Kepaniteraan Pidana	Operasional Kepaniteraan Pidana
2.	Honda Mega Pro	AB2976UB	2005	Panmud Kepaniteraan Pidana	Operasional Kepaniteraan Pidana
3.	Honda Mega Pro	AB2977UB	2005	Panmud Kepaniteraan Hukum	Operasional Kepaniteraan Hukum
4.	Honda Supra X NF100	AB2878UB	2001	Ka Subbag Umum dan Keuangan	Operasional Subbag. Umum Keuangan
5.	Honda Supra X125R	AB2001IB	2007	Ka Subbag Umum dan Keuangan	Operasional Kasubbag

6.	Honda Supra X125R	AB2003IB	2007	Ka Subbag Umum dan Keuangan	Operasional Subbag. Umum Keuangan
7.	Honda Supra X125TR	AB2181UB	2008	Ka Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Operasional Kasubag
8.	Honda Supra X125TR	AB2182UB	2008	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Operasional Kasubbag
9.	Honda Supra X125TR	AB2384UB	2009	Ka Subbag Umum dan Keuangan	Operasional Subbag. Umum Keuangan
10.	Honda Supra X125TR	AB2385UB	2009	Panmud Kepaniteraan Pidana	Operasional Panmud Pidana
11.	Honda Grand C100	AB2874UB	1993	Ka Subbag Umum dan Keuangan	Operasional Subbag. Umum Keuangan
12.	Honda GL 100	AB2873UB	1991	Ka Subbag Umum dan Keuangan	Operasional Subbag. Umum Keuangan
13.	Suzuki A100	AB 651 B	1982	Ka Subbag Umum dan Keuangan	Operasional Subbag. Umum Keuangan
14.	Honda Supra X NF100	AB2872UB	2001	Ka Subbag Umum dan Keuangan	Operasional Subbag. Umum Keuangan



 PENGADILAN NEGERI BANTUL
 KETUA

 AMINUDDIN, S.H., M.H